



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 03.C/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2020

TENTANG

MENETAPKAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Menetapkan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG MENETAPKAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram

Pada tanggal, 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 03.C/HK.03.2-Kpt/52/PROV/I/2020
TENTANG
MENETAPKAN UNIT DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	TATA CARA PENGADUAN	
	Syarat Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM)*;• Alamat sesuai KTP/SIM;• Nama Terlapor;• Jabatan Terlapor di Satker;• Hal Yang dilaporkan;• Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/ dilampirkan);• Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun).• Mengisi Formulir Laporan Pengaduan
	Biaya	Tidak ada biaya dalam Pengaduan Masyarakat ini.
	Pelaporan	Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs https://www.lapor.go.id/ , SMS 1708 dan juga aplikasi mobile
	Tindak Lanjut Pelaporan	LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Di tetapkan di Mataram

Pada tanggal, 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 03.C/HK.03.2-Kpt/52/PROV/I/2020
TENTANG
MENETAPKAN UNIT DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

UNIT PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Pengarah
2.	H. Suhaili, SH., MH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
3.	Rahmat Alesta Rezal, S.Kom	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
4.	Nining Wahyuni, SE	Kasubag Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Mega Rizky Savitri, S.IP	Fungsional Umum	Penghubung
6.	Hadianto Anwar, SH	Fungsional Umum	Penghubung
7.	Rahmi Hidayati, SE	Fungsional Umum	Penghubung
8.	Rianda Handayani, SE	Fungsional Umum	Penghubung
9.	Basuni	Fungsional Umum	Penghubung
10.	Ni Ayu Ritha Suarti, S,Adm	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan dan Konsultasi
11.	Baiq Sumindah	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan dan Konsultasi

Di tetapkan di Mataram

Pada tanggal, 2 Januari 2020

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD